



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG KELAS I B
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG
NOMOR 124/KPN.W6.U2/SK KP.1.2.8/V/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN
BENCANA PADA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

Menimbang :

- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan upaya yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif atau resiko yang akan terjadi bila terjadi bencana;
- b. bahwa untuk tertibnya administrasi dan lebih terarahnya pelaksanaan dan kelancaran kegiatan agar tujuan dan sasaran dapat dicapai secara efisien maka perlu ditetapkan Tim Penanggulangan Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tentang Pembentukan Tim Penanggulangan Bencana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung .
- d. bahwa dengan adanya mutasi Aparatur pada Pengadilan Negeri Kayu Agung, maka dipandang perlu perubahan pada Surat Keputusan ini;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;

2. Undang - Undang...



2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
3. Undang – Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA;

KESATU : Membentuk Tim Penanggulangan Bencana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penanggulangan Bencana yang dimaksud pada diktum pertama adalah:

1. Melaksanakan penilaian secara menyeluruh dan berkelanjutan terhadap manajemen bencana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung .
2. Merumuskan langkah-langkah yang harus dilakukan apabila terjadi bencana pada Pengadilan Negeri Kayu Agung .
3. Mengadakan simulasi bencana secara berkelanjutan pada Pengadilan Negeri Kayu Agung .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Putusan ...



Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Kayu Agung
Pada tanggal 18 Mei 2026,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PANGKAL PINANG
NOMOR 124 /KPN.W6.U2/SK KP.1.2.8/V/2026
TANGGAL 18 MEI 2026

DAFTAR NAMA TIM TANGGAP DARURAT PENANGGULANG
BENCANA PENGADILAN NEGERI KAYU AGUNG

NO	NAMA DAN NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	IQBAL LAZUARDI, S.H. NIP. 199304142017121004	HAKIM	KETUA
2.	SYAIFULLAH, S.E., M.M. NIP. 197803052011011006	SEKRETARIS	SEKRETARIS
3.	SOFYAN, S.H., M.H. NIP. 198101102005021002	PANITERA	ANGGOTA
4.	RANISAFITSILLA YB, S.E. NIP. 198608252015032004	KASUBBAG UMUM DAN KEUANGAN	ANGGOTA
5.	REZA PAHLAWAN.	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
6.	HERI IRAWAN.	SATPAM	ANGGOTA
7.	RIFAL TRI SETYAWAN.	SATPAM	ANGGOTA
8.	PANJI NUGROHO.	SATPAM	ANGGOTA
9.	JONI MALIAKI SILUO.	SATPAM	ANGGOTA

Ditetapkan di Kayu Agung
Pada tanggal 18 Mei 2026,



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh

Ketua

Pengadilan Negeri Kayu agung

Dody Rahmanto, S.H.,M.H.

